

PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU *DOXING*
DI MEDIA SOSIAL



Diajukan oleh:

GRACA ELBERTI BERNARDINO

NPM : 210514394

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
LEGAL MEMORANDUM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU *DOXING*
DI MEDIA SOSIAL



DIAJUKAN OLEH:

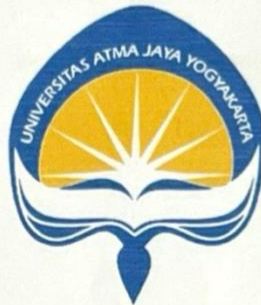
GRACA ELBERTI BERNARDINO

NPM : 210514394
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui untuk ujian pendadaran

Dosen Pembimbing :
Tanggal : 21 Agustus 2025
Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum **Tanda Tangan** :


HALAMAN PENGESAHAN
LEGAL MEMORANDUM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU DOXING
DI MEDIA SOSIAL



Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 19 September 2025
Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt. II

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum
Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof Dr. Theresia. Anita Christiani, S.H., M.Hum



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi hasil karya penulis lain. Jika skripsi / *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta, 20 Agustus 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Graca Elberti Bernardino', with a stylized flourish at the end.

Graca Elberti Bernardino

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan legal memorandum yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku *Doxing* di Media Sosial".

Legal memorandum ini disusun sebagai bentuk kajian hukum terhadap fenomena *doxing* yang semakin marak terjadi di media sosial, khususnya yang dilakukan oleh *influencer*. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, tindakan *doxing* telah membawa dampak yang signifikan terhadap korban, baik secara psikologis maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai pertanggung jawaban pidana bagi pelaku *doxing* dalam perspektif hukum di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam penyusunan memorandum ini, penulis memperoleh berbagai referensi dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta studi kasus yang relevan. Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta arahan dalam penyelesaian memorandum ini.

Penulis menyadari bahwa memorandum ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan semangat dari berbagai pihak, untuk itu Penulis mengucapkan limpah terimakasih kepada :

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Prof Dr. Theresia. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, memberi masukan, dan memberi arahan sehingga *legal memorandum* ini dapat diselesaikan.
4. Dr. H. Untung Setyardi, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang membimbing dan mengarahkan penulis dari awal perkuliahan semester 1 hingga semester 8.
5. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha, serta seluruh tenaga pendidik di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Untuk almarhum Mama Elsi Dian Ismailiana, yang selalu menjadi sumber semangat dan motivasi terbesar dalam hidup penyusun. Terima kasih atas segala doa dan harapan yang Mama titipkan. Semoga pencapaian ini menjadi bukti bahwa penyusun bisa mewujudkan keinginan Mama untuk melihat saya menempuh dan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
7. Untuk Papa Sabino Bernardino, sosok yang tanpa lelah bekerja keras demi membiayai pendidikan penyusun. Terima kasih atas setiap pengorbanan, kasih sayang, dan dukungan tanpa batas yang Papa berikan. Kehadiran Papa dalam setiap proses perjuangan penyusun adalah kekuatan yang sangat berarti.
8. Untuk keluarga besar yang terkasih Mami Jenny Fitriana, Bapa Denny Alexander, Eyang Endah Sulastri, serta adik-adik penyusun yang tercinta: Don Bosco, Alexandriana, El dan King, terima kasih karena selalu ada dalam

setiap situasi, baik suka maupun duka. Dukungan moral, doa, dan semangat yang tak pernah putus menjadi salah satu kekuatan terbesar penyusun dalam menyelesaikan perjalanan ini.

9. Komunitas Debat dan Riset Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Pusat Peradilan Semu Rechtspraak Veritatis Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Semua teman-teman yang telah mengambil bagian dalam kehidupan penulis selama perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini.
10. Untuk sahabat-sahabat terbaik penyusun: Ida Ayu Chandrakanti, Nady Asi Lumban Gaol, Irine Cindy, Ivana Aurellia Jami, Marcella Gunawan, Dhear Brigwita, Pithasari dan William The, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan bantuan yang luar biasa sejak awal perkuliahan hingga proses akhir penyusunan Legal Memorandum ini. Terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan yang selalu menemani di setiap langkah perjalanan akademik penyusun.

Yogyakarta, 20 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Graca Elberti Bernardino

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan media sosial meningkatkan risiko kejahatan digital, salah satunya *doxing*, yakni penyebaran informasi pribadi tanpa izin dengan tujuan merugikan atau mengintimidasi. Fenomena ini kian marak dilakukan oleh *influencer* yang memiliki pengaruh besar terhadap opini publik, sehingga berpotensi menimbulkan dampak serius bagi korban. Legal memorandum ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku *doxing* di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deduktif dengan pendekatan normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaku *doxing* di media sosial dapat dijerat dengan UU ITE atas pemenuhan unsur dari Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan ketentuan sanksi pidana Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 ITE, korban memiliki hak untuk menuntut, meminta perlindungan hukum dan pemulihan. Dengan regulasi yang lebih tegas, penegakan hukum diharapkan lebih efektif serta mampu memberikan efek jera, disertai peningkatan kesadaran masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial dan menghormati privasi orang lain.

Kata Kunci: *doxing, influencer, media sosial, pertanggungjawaban pidana, UU ITE*

ABSTRACT

The advancement of technology and the widespread use of social media have amplified the risk of digital crimes, particularly doxing, defined as the unauthorized disclosure of personal information with harmful or intimidating intent. This practice has become increasingly common among influencers, whose significant impact on public opinion intensifies the potential harm to victims. This study examines the criminal liability of doxing perpetrators under Indonesian law, specifically Law No. 11 of 2008 in conjunction with Law No. 19 of 2006 on Electronic Information and Transactions (ITE Law) and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. Employing a deductive method with a normative legal approach, the analysis demonstrates that doxing on social media fulfils the elements of Article 27 (3) of The ITE Law, with sanctions provided under Article 45(3). Victims are entitled to pursue justice, legal protection, and remedies. Strengthening legal frameworks is therefore essential to ensure more effective enforcement and deterrence, while fostering greater public awareness to promote responsible social media use and respect for privacy rights.

Keywords: *doxing, influencer, social media, privacy rights, criminal liability, ITE Law*

DAFTAR ISI

PENULISAN LEGAL MEMORANDUM	1
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I KASUS POSISI	1
BAB II PERTANYAAN HUKUM.....	3
BAB III PENELUSURAN BAHAN HUKUM.....	4
A. Bahan Hukum Primer.....	4
B. Bahan Hukum Sekunder.....	5
BAB IV ANALISIS FAKTA	7
BAB V ANALISIS HUKUM	13
A. Tindakan penyebaran informasi pribadi tanpa izin di media sosial (<i>doxing</i>) memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan undang-undang	13
a. Pemenuhan Unsur “setiap orang”	15
b. Pemenuhan Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”	16
c. Pemenuhan Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya”	17
d. Pemenuhan Unsur “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”	26
e. Pemenuhan “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”	32
B. Langkah hukum yang ditempuh oleh korban <i>doxing</i> untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pelaku serta mendapatkan perlindungan hukum	49
BAB VI PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI	60
A. Pendapat Hukum.....	60
B. Rekomendasi Hukum.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

Informasi terkait pihak dalam legal memorandum ini:

Penyusun : Graca Elberti Bernardino
Pemohon : Bella Damaika
Pokok Permasalahan : Pertanggungjawaban pelaku *doxing* serta
langkah dan upaya hukum yang dapat
ditempuh oleh korban.

Pihak-pihak yang berselisih:

1. Bella Damaika (Pemohon *Legal Memorandum*)
2. Ira Nandha (Pelaku penyebaran informasi)

Tanggal : 14 Maret 2025